

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna. Setiap orang berhak atas kesehatan dan berhak mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009). Masalah yang berkaitan dengan kesehatan salah satunya yaitu masalah rokok. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.109 Tahun 2012). Merokok memiliki dampak negatif yang membahayakan kesehatan bagi perokok aktif maupun perokok pasif (Departemen Kesehatan, 2018).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa merokok adalah penyebab global yang utama dari kematian yang dapat dicegah. Lebih dari 7 juta kematian per tahun disebabkan oleh tembakau dan kerugian ekonomi sebesar USD 1,4 trilyun. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 8 juta

kematian di tahun 2030. Indonesia adalah negara dengan konsumsi rokok terbesar di dunia, yaitu pada urutan ketiga setelah China dan India. Di tingkat Asean, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah perokok 50,68% dari total perokok di Asean (Departemen Kesehatan, 2018). Hal ini diperkuat oleh hasil Susenas Tahun 2016 dimana hasilnya baik di perkotaan maupun di perdesaan, persentase pengeluaran penduduk untuk kelompok rokok dan tembakau lebih tinggi 0,41% dibandingkan pengeluaran untuk kelompok bahan makanan. Meskipun bahaya rokok sudah banyak diinformasikan namun jumlah perokok di Indonesia tidak menurun, bahkan ada kecenderungan meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018 prevalensi perokok pemula usia 10-18 tahun di Indonesia cenderung mengalami peningkatan menjadi 9,1%, dari sebesar 7,2% di tahun 2013, dan 8,8% di tahun 2016. Di Provinsi Jawa Timur prevalensi merokok dari sebesar 28,9 pada tahun 2013 menjadi 28,11 di tahun 2018 dengan prevalensi per Kota/Kabupaten sebagaimana yang terdapat pada gambar berikut:



Sumber: Riskesdas Jatim Tahun 2018

Gambar 1. 1 Prevalensi Merokok di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa prevalensi perokok Kota Surabaya dari tahun 2013 ke tahun 2018 mengalami penurunan, namun masih diatas 20%. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, target RPJMN prevalensi perokok adalah sebesar 5,4%. Dapat disimpulkan bahwa prevalensi perokok Kota Surabaya belum memenuhi target. Selain itu menurut Riskesdas tahun 2018, meningkatnya jumlah perokok, diikuti dengan beberapa jumlah kasus penyakit terkait tembakau. Menurut WHO (2019) terdapat risiko penyakit yang ditimbulkan oleh segala bentuk tembakau. Mulai dari serangan jantung, stroke dan penyakit kardiovaskular lainnya, kanker mulut dan penyakit mulut lainnya, kanker tenggorokan, kanker lainnya, kematian janin, lambatnya pertumbuhan janin, berat bayi lahir rendah dan prematur. Beberapa penyakit lain yang diakibatkan oleh asap rokok adalah kanker paru-paru, asma, penyakit paru obstruktif kronis, tuberkulosis, penyakit pernafasan lainnya dan menurunnya fungsi paru, diabetes, dimensia, menurunnya tingkat kesuburan pada laki-laki dan perempuan, disfungsi ereksi, sindrom kematian bayi mendadak, menstruasi dan menopause, kelainan kelahiran, kehilangan penglihatan, kehilangan pendengaran, penyakit saluran cerna, sistem kekebalan tubuh yang melemah, tulang yang lemah dan kerusakan kulit. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan karena timbulnya plak dan sumbatan darah akibat kandungan zat kimia yang terkandung dalam rokok. Hal tersebut menjadikan aliran darah tidak lancar dan akhirnya menjadi serangan jantung dan stroke. Penyakit seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Pada penelitian Anggraini dan Hidajah (2018) dikatakan bahwa, Surabaya juga

merupakan salah satu kota dengan kasus PJK tertinggi. Selama tiga tahun (2014-2016) jumlah kasus mengalami peningkatan yaitu 1870 kasus pada tahun 2014, 11644 kasus pada tahun 2015, dan menjadi 12412 kasus pada tahun 2016. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Diastutik (2017) yang mengatakan bahwa sebagian besar penderita penyakit jantung koroner maupun non penyakit jantung koroner memiliki riwayat merokok.

Maka dari itu, perlu adanya penerapan peraturan dan perundangan KTR untuk dapat menurunkan proporsi perokok setiap hari. Faktor lain seperti komitmen Pemerintah Daerah terhadap masalah rokok yang secara konsisten dan konkrit perlu diwujudkan dengan tindakan sehari-hari dalam kepemimpinannya. Penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten dan pengawasan yang dilakukan secara rutin. Selain itu juga diperlukan kepatuhan stakeholder yang terlibat dengan adanya dukungan dari sektor pendidikan dan pariwisata terhadap penerapan kebijakan KTR. Dukungan tersebut dapat berupa peran aktif organisasi masyarakat, khususnya kelompok mahasiswa dan pelajar dalam melakukan kampanye anti rokok dan upaya berhenti merokok. Faktor-faktor tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan proporsi perokok (Rahajeng,2015).

Adapun menurut penelitian Artanti, *et al.* (2014) yang mengatakan bahwa implementasi perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2008 masih lemah dan masih dibutuhkannya komitmen yang kuat untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di

Surabaya. Menurut Sekhon, *et al.* (2017) mengatakan bahwa suatu penerimaan akan lebih kuat jika dilakukan suatu penelitian penerimaan meskipun suatu intervensi (kebijakan) telah diterapkan. Sejalan dengan penelitian Degeling, *et al.* (2018) mengatakan bahwa penerimaan masyarakat meningkatkan kesadaran dan pemahaman intervensi kebijakan serta pelaksanaan pengelolaan program yang efektif. Sedangkan *acceptability* didefinisikan sebagai persepsi diantara pemangku kepentingan implementasi yang memberikan pelayanan, praktik atau inovasi berupa persetujuan, kecocokan, atau kepuasan (Proctor, 2011). Dapat juga diartikan bahwa penerimaan masyarakat terhadap intervensi pemerintah (kebijakan) dapat mengubah perilaku dan implementasi kebijakan menjadi lebih efektif (Diepeveen, *et al.*, 2013).

Sebagai data pendukung penelitian dilakukan survei awal untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Survei awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi respon masyarakat terkait adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang KTR di Surabaya. Desain penelitian survei awal ini menggunakan desain penelitian *cross-sectional*. Menurut *American Nonsmoker's Right Foundation* (ANRF, 2013) perkembangan perilaku merokok pada kalangan anak muda bermula pada masa remaja hingga dewasa muda, yaitu sekitar usia 12-25 tahun. Penelitian ini dilakukan secara *online*, sesuai data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet adalah mulai dari usia 5-65 tahun keatas. Maka survei awal penelitian ini dilakukan

dengan kriteria, masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Surabaya, dan berusia 12-65 tahun.

Survei awal ini dilakukan secara *online* menggunakan kuesioner *google form*. Dari hasil survei awal tersebut, didapatkan data mengenai:

1. Pengetahuan masyarakat (usia 12-65 tahun) terkait adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya
2. Respon masyarakat (usia 12-65 tahun) terkait adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya
3. Alasan dari respon masyarakat (usia 12-65 tahun) terkait adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya.

Berdasarkan pengetahuan masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun) terkait adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dari total 104 responden, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat (usia 12-65 tahun) terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

No.	Pengetahuan	N	%
1.	Tidak tahu	65	62,5%
2.	Tahu	39	37,5%
	Jumlah	104	100%

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari 104 responden, didapatkan responden tidak tahu tentang adanya Perda dengan jumlah sebanyak

65 responden atau sebesar 62,5% dan responden tahu tentang adanya Perda sebanyak 39 responden atau sebesar 37,5%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 62,5% masyarakat (usia 12-65 tahun) tidak mengetahui adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Jika dilihat dari respon masyarakat Kota Surabaya terkait adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dari jumlah 104 responden, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Distribusi Frekuensi Respon Masyarakat (usia 12-65 tahun) Terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

No.	Respon	n	%
1.	Setuju	81	77,9%
2.	Tidak setuju	23	22,1%
	Jumlah	104	100%

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa dari 104 responden, didapatkan responden setuju tentang adanya Perda dengan jumlah sebanyak 81 responden atau sebesar 77,9% dan tidak setuju tentang adanya Perda sebanyak 23 responden atau sebesar 22,1%. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 22,1% masyarakat Kota Surabaya tidak setuju terkait adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dari hasil respon masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun) seperti pada tabel 1.2 sebelumnya, didapatkan respon setuju dan tidak setuju terkait adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dari respon tersebut didapatkan beberapa alasan responden. Dari

104 responden terdapat 81 responden yang merespon setuju terhadap adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Alasan dari 81 responden yang menyatakan setuju dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Distribusi Frekuensi Alasan Masyarakat (usia 12-65 tahun) terkait Respon Setuju Terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

No.	Alasan Setuju	N	%
1.	Untuk kenyamanan	43	53,1%
2.	Untuk menjaga kesehatan	26	32,1%
3.	Meningkatkan kesadaran	12	14,8%
	Jumlah	81	100%

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa dari 81 responden yang merespon setuju, sebagian besar alasan responden adalah untuk kenyamanan sebanyak 43 responden atau sebesar 53,1%, kemudian dengan alasan untuk menjaga kesehatan sebanyak 26 responden atau sebesar 32,1% dan sisanya dengan alasan untuk meningkatkan kesadaran sebanyak 12 responden atau sebesar 14,8%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 53,1% masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun) yang setuju terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dikarenakan alasan kenyamanan.

Dari 104 responden terdapat 23 responden yang menyatakan tidak setuju terhadap adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Alasan dari 23 responden yang menyatakan tidak setuju tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Distribusi Frekuensi Alasan Masyarakat (usia 12-65 tahun) terkait Respon Tidak Setuju Terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

No.	Alasan Tidak Setuju	n	%
1.	Kurangnya sosialisasi	1	4,3%
2.	Karena sebagai perokok	22	95,7%
	Jumlah	23	100%


Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa dari 23 responden yang merespon tidak setuju, paling banyak beralasan karena sebagai perokok sebanyak 22 responden atau sebesar 95,7%. Dapat disimpulkan bahwa 95,7% masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun) yang tidak setuju terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah serorang perokok.

Dari penjelasan diatas, maka masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya respon masyarakat (usia 12-65 tahun) yang menyatakan tidak setuju terhadap adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang KTR di Surabaya sebesar 23%.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah maka dapat dilakukan pengkajian masalah yang menjelaskan bahwa tingginya proporsi merokok secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh *acceptability*. Dalam hal ini adalah *policy acceptability* Peraturan Daerah Kota surabaya Nomor 2 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya. *Policy acceptability*

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan menentukan respon masyarakat terhadap penerapan kebijakan. Pengkajian masalah disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Kerangka Kajian Masalah

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh variabel independen yaitu *background or individual factor*, *behavior*, *information and knowledge*, *general beliefs* (*personal and social aims*, *responsibility awareness*, *problem perception*, *social norms*) dan *system specific beliefs* (*perceived efficiency*, *perceived effectiveness*, *usebility*, *usefulness*, *satisfaction*, *equity*, *affordability*) terhadap variabel dependen yaitu *policy acceptability*. Variabel

policy acceptability tersebut akan dapat mempengaruhi respon masyarakat terhadap kebijakan dan proses pelaksanaan kebijakan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi perokok di Kota Surabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *policy acceptability* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Menganalisis *policy acceptability* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Mengidentifikasi *individual factor* pada masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun) meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.
2. Mengidentifikasi *smoking behavior* pada masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun).
3. Mengidentifikasi *information and knowledge* pada masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun) terkait Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

4. Mengidentifikasi *general beliefs* pada masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun).
5. Mengidentifikasi *policy specific beliefs* pada masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun).
6. Menganalisis *policy acceptability* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun).

1.4.3 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang permasalahan yang ada di masyarakat khususnya mengenai *policy acceptability* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - b. Melatih peneliti untuk peka dan tanggap dalam mengatasi masalah.
2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat
 - a. Memperoleh tambahan pustaka bagi fakultas
 - b. Memperoleh data dan masukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah Kota Surabaya
 - a. Dapat mengetahui *policy acceptability* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh masyarakat Kota Surabaya (usia 12-65 tahun).

- b. Dapat memberikan bahan dasar terkait upaya menurunkan proporsii perokok di Kota Surabaya.
4. Bagi Masyarakat Kota Surabaya
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat Kota Surabaya terkait Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - b. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kebijakan khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 5. Bagi Peneliti Lain
 - a. Dapat membantu memberikan referensi dalam melakukan penelitian sejenis tentang *policy acceptability*.
 - b. Dapat memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.